



# BUPATI BANDUNG

---

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG

### **PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin yang secara nyata telah terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu adanya upaya penjatuhan hukuman dimaksud dilakukan melalui Pendelegasian Wewenang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19 Seri -) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20 Seri -) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21 Seri -) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22) ;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSD, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris KPU, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung;
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Pendelegasian Wewenang adalah pendelegasian sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dari Bupati kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk memperlancar proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap PNS sebagaimana tersebut lajur 4 dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format tata naskah dinas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PEMERIKSAAN, PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DAN PELAPORAN**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, apabila terdapat indikasi :
  - a. Pelanggaran tersebut akan mengakibatkan dijatuhi jenis hukuman disiplin ringan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan norma dan standar pemeriksaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - b. Pelanggaran tersebut akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, maka dilaporkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini ialah pelanggaran disiplin Hari dan Jam Kerja.
- (4) Pelanggaran disiplin yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka proses penanganan kasus dilimpahkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan mekanisme pemeriksaan menjadi wewenang Inspektorat Kabupaten Bandung

#### **PENYAMPAIAN KEPUTUSAN** **Pasal 4**

- (1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada PNS yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Hukuman Disiplin Teguran Lisan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan dalam suatu ruangan dan dilaporkan kepada Bupati Bandung dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektur Kabupaten Bandung.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati Bandung, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menghukum berhalangan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan pangkat dan jabatannya minimal setingkat lebih tinggi dari PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin.

#### **PELAPORAN** **Pasal 5**

- (1) Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memberikan laporan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setiap akhir triwulan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan tindakan/tidak memproses pelanggaran disiplin terhadap PNS yang berada di bawah kewenangannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Apabila pejabat yang berwenang menghukum berhalangan tetap, maka kewenangan pemeriksaan secara hierarki dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khususnya untuk kewenangan Bupati apabila berhalangan tetap, dilakukan oleh Wakil Bupati.

**Pasal 8**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 20 April 2009



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 20 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG.**



**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 20 APRIL 2009  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAINEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Wakil Bupati	Hukuman Disiplin Ringan : 1.Teguran Lisan 2.Teguran Tertulis 3.Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis  Hukuman Disiplin Sedang : 1.Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun  Hukuman Disiplin Berat : 1.Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah   PNS di lingkungan Pemkab Bandung   PNS di lingkungan Pemkab Bandung	
2	Sekretaris Daerah	Hukuman Disiplin Ringan : a.Teguran Lisan b.Teguran Tertulis c.Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis  Hukuman Disiplin Sedang : 1.Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1(satu) tahun 2.Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Kepala SKPD dan Pejabat Struktural eselon II b   PNS di lingkungan Pemkab Bandung  PNS di lingkungan Pemkab Bandung	
3	Kepala SKPD	Hukuman Disiplin Ringan : a. Teguran Lisan  b. Teguran Tertulis  c.Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	PNS di Satuan kerja masing-masing PNS di Satuan kerja masing-masing PNS di Satuan kerja masing-masing	

1	2	3	4	5
4	Asisten Administrasi	Hukuman Disiplin Ringan : a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	PNS dilingkungan Sekretariat Daerah kecuali Pejabat struktural eselon II b	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 APRIL 2009

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**FORMAT TATA NASKAH DINAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

UNIT ORGANISASI :

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin	Nomor dan Tanggal SK	Pelanggaran
1	2	3	4	5	6	7	8

Soreang,

Pejabat yang berwenang  
menghukum

Nama.

Nip.

